



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kalimantan No. 51 Telpun (0282) 542797 Faksimil (0282) 540579
Website: <http://2.pdikab.go.id> E-mail: pdikab@yahoo.co.id

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 2261 / 02 / 15

TENTANG

PEREPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- a. Bahwa Tim Penggerak PKK Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS MEKAR Jenis Program Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin / Penyelenggaraan PAUD .

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Taman Kanak-Kanak kepada : Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Tim Penggerak PKK Desa Sindangbarang
- Alamat : Kecamatan Karangpucung

Untuk mendirikan / menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Taman Kanak-Kanak :

Kelembagaan :
- Nama Lembaga : TK TUNAS MEKAR
- Alamat : Dusun Jetak RT.001 RW.05
Desa Sindangbarang
Kecamatan Karangpucung

Perijinan berlaku terhitung mulai tanggal 10 Juli 2020 dan berakhir pada tanggal 10 Juli 2025 Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN Di : C I L A C A P
PADA TANGGAL: 10 Juli 2020

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN CILACAP
DINAS P DAN K
Drs. BUDI SANTOSA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701226 199003 1 002